

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah memiliki otonomi sepenuhnya untuk mengatur, mengurus serta mengelola baik sektor keuangan maupun sektor non-keuangan. Otonomi daerah tersebut telah dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendanaan terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Upaya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yakni pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu untuk ditingkatkan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi sumber dana keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada sebagai wujud desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber pada hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pendapatan daerah

lainnya. PAD memegang peranan yang sangat penting karena mencerminkan tingkat kemandirian daerah serta sebagai tolak ukur mengenai masalah otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah dilihat dari sumbangan PAD dalam total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar sumbangan PAD dalam APBD maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Salah satu komponen PAD yang menduduki peranan yang paling penting terhadap kontribusi pembiayaan daerah adalah pajak daerah. Pemerintah Daerah perlu untuk memiliki pengetahuan yang lebih untuk mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang potensial khususnya kontribusi dari komponen pajak daerah. Dengan lebih memerhatikan dan mengelola pajak daerah yang memiliki potensi maka penyelenggaraannya akan efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini dapat menimbulkan keuntungan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak daerah dalam memenuhi target dan realisasi terhadap pendapatan daerah akan lebih optimal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari : 1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5)

Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten atau kota ada 11 jenis pajak, antara lain yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Banyuwangi terletak di paling ujung timur Pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Banyuwangi memiliki objek-objek wisata alam yang terkenal dan tidak hanya dikunjungi oleh penduduk atau wisatawan lokal saja melainkan saat ini banyak sekali wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi untuk menikmati beragam tempat wisata yang memiliki pesona luar biasa. Keanekaragaman potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat secara optimal mendukung dan mendorong pengembangan Pemerintahan Daerah serta diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat, serta yang paling utama ialah mendorong perolehan PAD secara optimal.

Realisasi pendapatan PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 mencapai 102,79 persen melebihi target dari yang sudah diproyeksikan di APBD sebelumnya. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi

menyampaikan bahwa capaian PAD yang melebihi target di tahun 2021 ini bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana pendapatan pajak daerah tahun 2021 mencapai Rp206,7 miliar. Jumlah ini melebihi dari target Rp181,3 miliar.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Peningkatan yang terjadi di dalam PAD secara umum dipengaruhi oleh jumlah atau jenis pajak daerah. Potensi wisata yang beranekaragam di Kabupaten Banyuwangi memungkinkan besarnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kabupaten Banyuwangi. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai PAD Kabupaten Banyuwangi. BPKAD Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) serta penelitian yang dilakukan Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis dan Saripuddin (2022) menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Batu dan PAD Kota Parepare. Sejalan dengan penelitian Muhammad Adyatama Olga dan Sari Andayani (2021) yang menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh

terhadap PAD Jawa Timur namun pajak hiburan dan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Jawa Timur ; penelitian Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam (2022) secara parsial pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Brebes namun pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Brebes. Penelitian-penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ayu Maspupah, Yanti dan Carolyn Lukita (2022) yang menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, peneliti ingin menguji kembali **“Pengaruh Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021?

3. Variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian untuk mengetahui :
 - a. Pengaruh pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021.
 - b. Pengaruh pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021.
 - c. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2021.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi wujud nyata penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan menjadi pengetahuan baru mengenai praktik nyata di lapangan mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2021.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan kebijakan pada periode-

periode berikutnya dalam hal pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan materi pengajaran di dalam Universitas Katolik Widya Karya Malang dan sebagai bentuk nyata pengabdian masyarakat melalui hasil penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat luas

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi dasar acuan serta sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

